

Mengangkat Orang Luar Untuk Menjadi Wali Nikah

□ Pertanyaan □

Assalamualaikum. Mas.mau tanya.bila menikahkan anak mengambil org luar/ Kyai /org yg ditokohkan, utk menikahkan (anaknyawanita) bolih ndak.sbab setahu saya.yg bisa dan sah menikahkan itu

- 1.Bpknya.
- 2.kakek dari Bpk
- 3.Saudr pria seibu dan se bpk
- 4.Saudr pria sebp
- 5.anak pria se ibu dan se bpk.
- 6.anak pria sebpk
- 7.saudr pria Bpk
- 8.pamn dari Bpk
- 9.ank pria paman dari Bpk

Andai semua itu tdak ada. Baru yg ke 10.yaitu (Wali Hakim)

Masih atas penjelasannya dan mohon maaf sampun ganggu wekdal njenengan

Wassalam.

□ Jawaban □

Satu diantara syarat sahnya nikah adalah adanya wali dari pihak wanita. Urutan wali wanita itu adalah sebagai berikut :

1. Ayahnya
2. Kakeknya dari pihak ayah ke atas
3. Anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah
4. Saudara laki-laki kandung
5. Saudara laki-laki seapak
6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
8. Saudara laki-laki kandung ayahnya (paman dari pihak ayah)
9. Saudara laki-laki seapak ayahnya

10. Anak dari saudara laki-laki kandung ayah

11. Anak dari saudara laki-laki seapak ayahnya.

Karena masing-masing dari wali tersebut memiliki hak perwalian itu, maka juga merupakan haknya untuk mewakilkannya kepada orang tertentu dan wakil tersebutlah yang lebih berhak untuk menikahkan sang wanita daripada wali yang berada pada urutan selanjutnya. Contoh; seorang ayah meminta kesediaan kiyai Fulan untuk menikahkan anak wanitanya. Maka yang menjadi walinya adalah Kiyai Fulan tersebut, dan –tentu- pernikahan itu dinyatakan sah.

Jika seluruh wali atau yang diwakilkan tidak ada, maka ketika itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

إِنَّ السُّلْطَانَ وَالرَّيَّسَ مَنِ لَمْ يَلِدْ وَلَيْسَ لَهُ

“Pemimpin (hakim) itu adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.”. (HR. Ahmad).

✍️ Penulis : Ustadz Muhammad Irfan Zain, Lc
Tim Rubrik Kajian Ilmiah Al Binaa Menyapa